

INDIKASI JADWAL

| | |
|--|-------------------|
| Masa Penawaran Umum Perdana Saham | : 2 – 6 Juli 2026 |
| Tanggal Penjualan | : 6 Juli 2026 |
| Tanggal Distribusi Saham | : 7 Juli 2026 |
| Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia | : 8 Juli 2026 |

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 522.857.000 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp245.742.790.000 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 153 tanggal 23 Februari 2026, di buat di hadapan Christina Dwi Ulami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026), Perseroan mengalokasikan sebesar 1,04% (satu koma nol empat persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebesar 5.447.300 (lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation atau "ESA").

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026, adalah sebagai berikut

| Keterangan | Nilai Nominal Rp50,- per saham | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 4.300.000.000 | 215.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| Surya Gunawan Widjaja | 367.246.000 | 18.362.300.000 | 30% |
| Eddy Lie | 176.944.000 | 8.847.200.000 | 15% |
| Andrew Ignatius Widjaja | 285.410.000 | 14.270.500.000 | 23% |
| Florian Chris Widjaja | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 16% |
| Andrian Matthew Widjaja | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 16% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.220.000.000 | 61.000.000.000 | 100% |
| Saham dalam Portepel | 3.080.000.000 | 154.000.000.000 | - |

Penawaran Umum Perdana Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 dan dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham menjadi sebagai berikut.

| Keterangan | Nilai Nominal Rp50,- per saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|-----|--|---------------------------|-----|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 4.300.000.000 | 215.000.000.000 | - | 4.300.000.000 | 215.000.000.000 | - | 4.300.000.000 | 215.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | | | | | | | |
| 1. Surya Gunawan Widjaja | 367.246.000 | 18.362.300.000 | 30% | 367.246.000 | 18.362.300.000 | 21% | 367.246.000 | 18.362.300.000 | 21% |
| 2. Eddy Lie | 176.944.000 | 8.847.200.000 | 15% | 176.944.000 | 8.847.200.000 | 10% | 176.944.000 | 8.847.200.000 | 10% |
| 3. Andrew Ignatius Widjaja | 285.410.000 | 14.270.500.000 | 23% | 285.410.000 | 14.270.500.000 | 16% | 285.410.000 | 14.270.500.000 | 16% |
| 4. Florian Chris Widjaja | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 16% | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 11% | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 11% |
| 5. Andrian Matthew Widjaja | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 16% | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 11% | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 11% |
| 6. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5% | | 522.857.000 | 26.142.850.000 | 30% | | | | | |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.220.000.000 | 61.000.000.000 | 100% | 1.742.857.000 | 87.142.850.000 | | 1.742.857.000 | 87.142.850.000 | |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 3.080.000.000 | 154.000.000.000 | - | 2.557.143.000 | 127.857.150.000 | - | 2.557.143.000 | 127.857.150.000 | - |

PROGRAM ESA

Dengan terjalannya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp50,- per saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|-------|--|---------------------------|-------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 4.300.000.000 | 215.000.000.000 | - | 4.300.000.000 | 215.000.000.000 | - | 4.300.000.000 | 215.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | | | | | | | |
| 1. Surya Gunawan Widjaja | 367.246.000 | 18.362.300.000 | 30% | 367.246.000 | 18.362.300.000 | 21,1% | 367.246.000 | 18.362.300.000 | 21,1% |
| 2. Eddy Lie | 176.944.000 | 8.847.200.000 | 15% | 176.944.000 | 8.847.200.000 | 10,2% | 176.944.000 | 8.847.200.000 | 10,2% |
| 3. Andrew Ignatius Widjaja | 285.410.000 | 14.270.500.000 | 23% | 285.410.000 | 14.270.500.000 | 16,4% | 285.410.000 | 14.270.500.000 | 16,4% |
| 4. Florian Chris Widjaja | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 16% | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 11,2% | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 11,2% |
| 5. Andrian Matthew Widjaja | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 16% | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 11,2% | 195.200.000 | 9.760.000.000 | 11,2% |
| 6. Kepemilikan masyarakat di bawah 5% | | 517.409.700 | 25.870.485.000 | 29,7% | | | | | |
| 7. ESA | | 5.447.300 | 272.365.000 | 0,3% | | | | | |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.220.000.000 | 61.000.000.000 | 100% | 1.742.857.000 | 87.142.850.000 | | 1.742.857.000 | 87.142.850.000 | |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 3.080.000.000 | 154.000.000.000 | - | 2.557.143.000 | 127.857.150.000 | - | 2.557.143.000 | 127.857.150.000 | - |

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 522.857.100 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh juta) saham biasa.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebesar 1.742.857.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keterangan lebih lengkap mengenai penawaran perdana saham dapat dilihat pada Prospektus Bab 1.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- Sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman Perseroan.
- Sektor 8,4% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam bentuk pembiayaan belanja modal yaitu pembangunan gedung pabrik Cikupa.
- Sektor 72,3% akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan antara lain pembelian barang terkait proyek serta pembelian bahan baku/persediaan.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Prospektus Bab II.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 005273.0478/AU.1/05/0929-21/1/2026 tertanggal 15 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Emanuel Handjojo Pranadajaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0929).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebelum pengujian kembali yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini, telah diaudit KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya masing-masing tertanggal 3 Desember 2025 dan 25 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Emanuel Handjojo Pranadajaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0929) dan Juninho Widjaja (Registrasi No.AP 1029).

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

| Keterangan | 31-Des | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas dan bank | 31.929.503.991 | 92.552.051.442 | 12.979.038.237 |
| Piutang usaha | | | |
| Pihak ketiga | 61.094.682.358 | 23.506.645.331 | 21.989.839.362 |
| Pihak berelasi | 52.743.261.843 | 82.698.912.883 | 3.744.950.000 |
| Piutang lain-lain | | | |
| Pihak ketiga | 265.520.806 | 4.869.000.000 | 891.615.809 |
| Persediaan | 35.152.733.148 | 53.049.023.890 | 27.133.051.088 |
| Uang muka dan beban dibayar dimuka | 34.534.186.267 | 91.646.593.272 | 15.683.279.215 |
| Pajak dibayar dimuka | 22.115.709.711 | 22.994.527.204 | 18.996.801.474 |
| Setara kas yang dibatasi penggunaannya | 48.939.726.212 | 82.998.987.143 | - |
| Jumlah Aset Lancar | 286.775.324.336 | 454.315.625.452 | 101.418.575.185 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | |
| Piutang lain-lain | | | |
| Pihak berelasi | 8.329.073.955 | 43.339.640.260 | 19.134.063.638 |
| Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp103.844.477.544, Rp87.111.442.723 dan Rp69.390.272.397 pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 | 251.202.559.459 | 197.440.142.353 | 168.314.653.233 |
| Uang Muka | 7.336.096.577 | 12.337.167.100 | 45.567.698.411 |
| Investasi pada ventura bersama | 5.726.449.603 | 1.625.819.911 | - |
| Aset pajak tangguhan - neto | 924.188.441 | 1.187.504.632 | 1.062.475.437 |
| Tagihan pajak penghasilan | 4.146.469.427 | 4.146.469.427 | 4.146.469.427 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 277.663.837.462 | 260.076.743.683 | 239.215.900.146 |
| JUMLAH ASET | 564.439.161.798 | 714.392.369.135 | 340.634.475.331 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | |
| LIABILITAS | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | |
| Utang bank jangka pendek | 146.430.903.744 | 160.397.910.873 | 144.473.296.659 |
| Utang usaha | | | |
| Pihak ketiga | 116.777.164.239 | 211.341.705.083 | 23.528.156.420 |
| Pihak berelasi | - | 1.695.250.000 | 2.918.000.000 |
| Utang lain-lain | | | |
| Pihak ketiga | 6.776.470.801 | 3.517.140.702 | 6.723.056.000 |
| Pihak berelasi | - | 11.995.671.000 | 16.757.785.982 |

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR BISNIS INDONESIA TANGGAL 22 JUNI 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OKU") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGARA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN SISTEM PENAWARAN UMUM EKELTRONIK DAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia

Kantor Pusat

Esas B Building, Lantai 10
Jl. Ir.Sukarno No.Kav. 3-5, Paramount, Gading Serpong Jl. Bhumiasri V No.12, Talaga, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten - 15332
Telepon: +62 21 3970 2800
Email: ptеса@esamedika.com
Website: www.esamedikamandiri.com

Pabrik

Patrick Cikupa Gedung Intercamp Lantai 3
Tangerang, Banten 15710
Telepon: +62 21 3972 0177
Email: admin@sonnenutamanas.com

Pabrik Solo

Jl. Adi Sutopo KM 9.9, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah 57174
Telepon: +62 26989 8805
Email: admin@ptebtc.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 522.857.000 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp245.742.790.000 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 153 tanggal 23 Februari 2026, di buat di hadapan Christina Dwi Ulami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026), Perseroan mengalokasikan sebesar 1,04% (satu koma nol empat persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebesar 5.447.300 (lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation atau "ESA").

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengundiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (Full Commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



PT INA SEKURITAS INDONESIA

PT YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK

PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONSENTRASI PELANGGAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DIHATILAH PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INI DAPAT DIHATILAH PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2026

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Uang muka pelanggan | 636.186.736 | 72.176.275.800 | 668.418.887 |
| Beban masih harus dibayar | 338.490.040 | 1.201.901.650 | 1.388.507.142 |
| Utang pajak | 17.080.659.278 | 3.805.912.139 | 2.989.840.613 |
| Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang | | | |
| Utang bank | 22.049.139.340 | 86.773.517.678 | 10.759.022.991 |
| Utang pembiayaan konsumen | 2.145.957.690 | 2.525.536.234 | 2.665.567.514 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 312.234.971.868 | 555.400.821.159 | 212.871.652.216 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | |
| Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | | | |
| Utang bank | 101.247.490.045 | 80.822.514.723 | 65.625.374.067 |
| Utang pembiayaan konsumen | 2.646.408.660 | 279.306.108 | 2.1 |

PASOKAN ENERGI |

Harga LNG Murah Tidak untuk Semua

Bisnis, JAKARTA — Sehari setelah diumumkan, pemerintah langsung memberi batasan tegas mengenai siapa saja yang berhak untuk menikmati harga gas hasil regasifikasi liquefied natural gas atau LNG sebesar US\$13 per MMBtu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa harga khusus gas hasil regasifikasi LNG yang baru diumumkan pemerintah tidak berlaku untuk seluruh sektor industri. Kebijakan itu hanya ditujukan bagi industri di wilayah Jawa bagian barat yang terdampak penurunan pasokan gas pipa, dan terpaksa beralih menggunakan LNG dengan harga jauh lebih mahal.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan bahwa pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, dan keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional.

Menurut dia, persoalan utama saat ini bukan berasal dari harga gas bumi tertentu (HGBT) yang tetap dipatok di kisaran US\$6,5—US\$7 per MMBtu, melainkan menurunnya pasokan gas pipa di wilayah Jawa bagian barat. Kondisi itu kemudian memaksa sebagian industri menggunakan LNG hasil regasifikasi yang selama ini dipasarkan pada kisaran US\$20—US\$23 per MMBtu.

“Jadi, kebijakan penetapan harga LNG sebesar US\$13 per MMBtu ini tidak berlaku untuk seluruh industri. Hanya secara spesifik untuk industri non-HGBT yang terdampak oleh penurunan pasokan gas pipa, khususnya di wilayah Jawa bagian barat,” ujar Anggia di Kementerian ESDM, Selasa (30/6).

Selain dibatasi secara wilayah, pemerintah juga memprioritaskan industri tertentu sebagai penerima manfaat. Anggia mengatakan bahwa harga khusus tersebut akan difokuskan bagi industri padat karya, berorientasi ekspor, serta memiliki ketergantungan tinggi terhadap gas sebagai bahan bakar maupun bahan baku proses produksi.

“Untuk memastikan pasokan LNG bagi industri tetap berjalan dan terjamin, meskipun kebutuhan energi nasional yang lain juga harus dipenuhi,” katanya.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri ESDM Bahil Lahadalia yang sehari sebelumnya mengumumkan penurunan harga LNG hasil regasifikasi untuk industri menjadi US\$13 per MMBtu.

Menurut Bahil, langkah itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah meningkatnya biaya energi.

Pemerintah juga memastikan beban penurunan harga tidak ditanggung oleh satu pihak saja. Penyesuaian dilakukan secara menyeluruh di sepanjang rantai pasok gas, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

KEANDALAN PASOKAN

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan bahwa pelaku manufaktur berharap pemerintah tidak hanya menetapkan harga yang lebih rendah, tetapi juga memastikan alokasi gas industri tertentu (AGIT) dapat disalurkan secara penuh tanpa pengurangan volume.

“Pelaku industri sangat berharap agar apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah terkait dengan AGIT dapat direalisasikan sepenuhnya di lapangan. Tidak boleh ada pemotongan atau pengurangan volume, karena setiap penurunan pasokan akan langsung mengoreksi produktivitas manufaktur kita.”

Menurut Febri, tekanan pasokan paling berat memang terjadi di koridor Jawa bagian barat dan Lampung. Penurunan produksi gas dari hulu membuat realisasi penyaluran HGBT terus merosot dalam beberapa tahun terakhir.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan realisasi pasokan HGBT di wilayah Jawa bagian barat turun dari 88,72% pada 2023, menjadi 78,68% pada 2024, dan kembali merosot menjadi rata-rata 65,69% sepanjang 2025.

Kondisi tersebut berlanjut pada tahun ini. Sepanjang Januari—April 2026, realisasi pasokan hanya mencapai rata-rata 46,36% dari alokasi, bahkan sempat menyentuh level terendah 37,5% dalam 1 bulan.

Terbatasnya pasokan gas pipa memaksa banyak industri beralih ke LNG hasil regasifikasi dengan harga yang jauh lebih mahal. Peralihan itu membuat biaya energi industri melonjak karena harus menanggung tambahan biaya regasifikasi.

Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Didik Prasetyono pun mengatakan bahwa sejumlah kawasan industri, terutama di Jawa Barat, masih menghadapi persoalan keterbatasan pasokan gas.

Menurut dia, industri membutuhkan dua hal sekaligus, yakni harga energi yang kompetitif dan pasokan yang terjamin. Tanpa kepastian pasokan, kata Didik, manfaat dari penurunan harga gas tidak akan optimal.

(Lorenzo A. Mahardhika/M. Ryan Hidayatullah/Lili Sunardi)

- ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin 1 ditentukan dan dirujuk ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
- iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk seluruh pemertuhungan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu sesuai paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai penyaluran untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Penjatahan pasti (Fixed allotment)
Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
2. Manajer Penjatahan yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti korporasi serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pesanan sebagaimana berikut:
 - a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perusahaan; atau
 - c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berkeadilan Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pesanan Efek kepada pesanan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan dibebat sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan dibebat sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka dana pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham wajib dikembalikan kepada pesanan oleh Perseroan, yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajiban untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pesanan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

PENYERAHAN KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pesanan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang dibebat pada RDN pemesanan.

PEMBAYARAN HASIL BERSIH PENJUALAN SAHAM YANG DITAWARKAN

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Saham di Bursa Efek.

PENYEBARAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum Perdana Saham yaitu pada tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan 6 Juli 2026 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

| PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK | |
|--|--|
| PT BRI Danareksa Sekuritas | PT Ina Sekuritas Indonesia |
| Gedung BRI II Lt. 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46 Jakarta 12190 Indonesia | Wisma Indocement LL3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12190 Indonesia |
| Telp : (+6221) 2557 4800 Fax : (+6221) 2557 4900 | Telp : (+6221) 2510 125 Fax : (+6221) 2510 126 |
| Website : www.briandareksasekuritas.co.id | Website : www.inasekuritas.com Email : cf@inasekuritas.com |

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

| PENJAMIN EMISI EFEK | |
|--|---|
| PT YULIE SEKURITAS INDONESIA Tbk | PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS |
| Plaza Muliana Lantai 7 Suite 701 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav E.1.2. 1&2 Jakarta 12550 Indonesia | Plaza Asia Jl. Jenderal Sudirman No.59 lantai17 Jakarta 12190 Indonesia |
| Telp : (+6221) 2039 2025 Website : www.yulieseekuritas.com | Telp : (+6221) 515 0817 Website : www.investindoseekuritas.co.id |

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERMAJU DALAM PROSPEKTUS AWAL

Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk dituliskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

PEMESAN YANG BERBAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pesanan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sertifikat landa bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
3. KSEI Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahtanganan saham antara Rekening Efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak mesanan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak mesanan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya dituliskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memilikimembuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghold sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana yang bersangkutan mengajukan pembelian saham.

MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan 6 Juli 2026.

| Masa Penawaran Umum | Waktu Pemesanan |
|---------------------|-----------------------|
| Hari Pertama | 00.00 WIB – 23.59 WIB |
| Hari Kedua | 00.00 WIB – 23.59 WIB |
| Hari Ketiga | 00.00 WIB – 12.00 WIB |

PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek. Dalam hal terdapat pemodal kelebihan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelebihan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Dana tersebut akan dibayarkan ke rekening Perseroan yang kemudian akan digunakan sebagai rekening penampung untuk kemudian digunakan Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah diungkapkan pada Prospektus ini. Ada pun, rekening dimaksud adalah sebagai berikut:

PT Esa Medika Mandiri Tbk
Bank : Bank Ina Perdana Tbk
No. : 5765678888
Cabang : Anjombi
Nama Pemegang Rekening: PT Esa Medika Mandiri Tbk

PENJATAHAN SAHAM

PT BRI Danareksa Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penanjatahan-nya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 25/2025.

Penjatahan Terpusat (Pooling)

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan Saham pada Penjatahan Terpusat dengan batasan tertentu, jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat wajib disesuaikan. Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam pasal VII SEOJK No. 25/2025. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VII SEOJK No. 25/2025 sebagai berikut:

| Golongan Penawaran Umum | Persentase Alokasi Saham ¹⁾ | Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat | | |
|---|--|---|----------------|-----------------|
| | | Penyesuaian I | Penyesuaian II | Penyesuaian III |
| I (Nilai Emisi ≤ Rp10 miliar) | Min. 20% atau Rp10 miliar | ≥ 25,5% | ≥ 25% | ≥ 30% |
| II (Rp10 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar) | Min. (15% atau Rp20 miliar) | ≥ 17,5% | ≥ 20% | ≥ 25% |
| III (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar) | Min. (10% atau Rp37,5 miliar) | ≥ 12,5% | ≥ 15% | ≥ 20% |
| IV (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun) | Min. (7,5% atau Rp50 miliar) | ≥ 10% | ≥ 12,5% | ≥ 17,5% |
| V (Nilai Emisi > Rp1 triliun) | Min. (2,5% atau Rp75 miliar) | ≥ 5% | ≥ 7,5% | ≥ 12,5% |

^{1) mana yang lebih tinggi}

Dana yang dihimpun dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebesar Rp245.742.790.000 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Berdasarkan nilai tersebut, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini termasuk pada Golongan Penawaran Umum II, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat adalah paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) yaitu sebesar 78.428.550 (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp36.861.418.500 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel Golongan Penawaran Umum II. Pada penawaran umum perdana saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka batas alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat akan disesuaikan berdasarkan tingkat batasan pemesanan yaitu:

- a. Apabila mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. Apabila mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Apabila mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari portepel Perseroan selain dari Saham Yang Ditawarkan .

Untuk sumber saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah saham; dan
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek menerbitkan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;

| Penjamin Emisi Efek: | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk | 63.829.700 | 29.999.959.000 | 12,21% |
| PT Investindo Nusantara Sekuritas | 100.000 | 47.000.000 | 0,02% |
| Jumlah | 522.857.800 | 245.742.790.000 | 100,00% |

Para Penjamin Emisi Efek menyatakan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPZSK. Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Yarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp446,- (empat ratus empat puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp515,- (lima ratus lima belas Rupiah) setiap saham, dengan mempertimbangkan jumlah permintaan sebanyak yang diterima oleh Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjiakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek Penjualan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor; dan
- f. Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan.

Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh beberapa saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan adalah diantara lain adalah sebagai berikut:

| KODE SAHAM | NAMA PERUSAHAAN | KEGIATAN USAHA | PER (x) | PBV (x) |
|------------------|----------------------------------|---|----------------|----------------|
| OMED | PT Jayamas Medica Industri Tbk | Bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan, alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik dan perbaikan kesehatan rumah tangga lainnya | 15,85 | 2,18 |
| IRRA | PT Itama Ranoraya Tbk | Distribusi Alat Kesehatan | 9,15 | 1,02 |
| MDLA | PT Medela Potentia Tbk | Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran atas produk farmasi, produk kesehatan dan alat kesehatan, manufaktur alat kesehatan, serta penyelenggaraan portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial melalui Perusahaan Anak | 7,17 | 0,89 |
| EPMT | PT Enseval Putera Megatradng Tbk | Distributor Alat Kesehatan | 8,00 | 0,76 |
| CHEK | PT Diastika Biotekindo Tbk | Distributor Alat Kesehatan | 39,65 | 2,37 |
| Rata-rata | | | 15,96 | 1,44 |
| EMMI | Perseroan | Bergerak dalam perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia | 16,80** | 1,98*** |

Catatan:
*Sumber data Perusahaan Pembanding yang telah tercatat di BEI didapat dari IIX Monthly Statistics bulan Mei 2026.

**Menganalisa Harga Penawaran Rp470,- per saham dan Data Keuangan FY 2025
***Basis jumlah lembar saham yang digunakan dalam perhitungan PER yaitu 1.220.000.000 saham berdasarkan posisi per Ak